



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Darwis K,S.H., M.H., dkk beralamat di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM dengan pidana penjara 5 Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :  
2 (Dua) Pipet Plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd Muis alias Muis bin H. Baba Halim TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum;
  2. Menyatakan Terdakwa Abd Muis alias Muis bin H Baba Halim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa di masukkan di lembaga Rehabilitasi;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;
- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi kuburan cina di Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli shabu dengan diantar oleh kurir namun kurir hanya mengantarkan sampai di Terminal Paleteang Pinrang dan kurir menunggu disana, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke lokasi kuburan cina tersebut dan bertemu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya lalu langsung memberi uang sebesar Rp. 260. 000 (dua

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian seseorang tersebut memberikan Terdakwa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke Terminal Paleteang menemui kurir yang sebelumnya menunggu lalu kurir mengantarkan Terdakwa ke Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam lorong rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri, datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2008 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian masuk ke dalam lorong rumah Terdakwa, datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian sakis BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2008 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yus Randy Resmy Bin Resmy Udar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi Muh. Irfan, S.H.;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat di Jl. Seroja, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di Jl. Seroja, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi dan rekan langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dengan lagak yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan menghampiri dan melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian rekan Saksi yakni Muh. Irfan, S.H. menemukan 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu digenggaman tangan kiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya seharga Rp. 260. 000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berlamatkan di area lokasi Kuburan Cina Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan ke area lokasi Kuburan Cina Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun Saksi dan rekan tidak menemukan orang yang dimaksud oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan kiri Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**2. Muh. Irfan, S.H. Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi Yus Irandy Resmy;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat di Jl. Seroja, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di Jl. Seroja, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi dan rekan langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dengan lagak yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan menghampiri dan melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu digenggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya seharga Rp. 260. 000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berlamatkan di area lokasi Kuburan Cina Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan ke area lokasi Kuburan Cina Kampung Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun Saksi dan rekan tidak menemukan orang yang dimaksud oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan kiri Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2008 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 Wita bertempat di Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli seharga Rp. 260. 000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berlamatkan di area lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke area Lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli shabu dengan diantar oleh kurir namun kurir hanya mengantar sampai di terminal Paleteang dan menunggu disana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke area lokasi kuburan cina tersebut dan bertemu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 260. 000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberi Terdakwa barang berupa shabu berjumlah 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke Terminal Paleteang menemui kurir yang sebelumnya menunggu lalu kurir mengantar Terdakwa ke Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam Lorong rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pinrang dan langsung menangkap dan menggelandah badan Terdakwa dan salah satunya menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu di tangan kiri Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang Rp. 260. 000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berlatamatkan di area lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar dua hari sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2023 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari berita dan pergaulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Pipet Plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ditangkap terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke area Lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli shabu dengan diantar oleh kurir namun kurir hanya mengantar sampai di terminal Paleteang dan menunggu disana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke area lokasi kuburan cina tersebut dan bertemu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberi Terdakwa barang berupa shabu berjumlah 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke Terminal Paleteang menemui kurir yang sebelumnya menunggu lalu kurir mengantar Terdakwa ke Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. tersebut melihat saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian masuk ke dalam lorong rumah Terdakwa, lalu menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IRFAN, SH menemukan 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2008 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABD. MUIS Alias MUIS Bin H. BABA HALIM adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa menemukan 2 ( dua ) pipet plastik kecil berisikan kristal yang diduga narkotika golongan jenis shabu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun





semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2008 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh sebagai berikut: Bahwa terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ditangkap terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke area Lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli shabu dengan diantar oleh kurir namun kurir hanya mengantar sampai di terminal Paleteang dan menunggu disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke area lokasi kuburan cina tersebut dan bertemu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberi Terdakwa barang berupa shabu berjumlah 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke Terminal Paleteang menemui kurir yang sebelumnya menunggu lalu kurir mengantar Terdakwa ke Jl. Seroja Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. tersebut melihat saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang kemudian masuk ke dalam lorong rumah Terdakwa, lalu menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di lokasi perkuburan cina di Kampung Paleteang, Kelurahan Temmassarangne Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, menggunakan uang pribadi Terdakwa serta tujuannya adalah hendak ia konsumsi dan ketika penangkapan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut ditemukan di tangan terdakwa yang mana ia akui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang berarti perbuatan tersebut termasuk dalam memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, ataupun izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai Narkotika khususnya Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman jenis shabu tersebut maka sub unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ruh dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah untuk membantu memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dalam memeriksa perkara narkotika tidak semata-mata terpaku pada surat dakwaan Penuntut Umum namun lebih dari itu Majelis hakim harus mampu melihat lebih dalam tentang fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam





perkara *a quo*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari seseorang yang ia tidak kenal di Pekuburan Cina yang berlokasi di Kampung Paleteang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, menggunakan uang pribadi Terdakwa dan tujuan Terdakwa hendak mengkonsumsi shabu tersebut namun urung dilaksanakan karena ditangkap oleh Pihak Kepolisian sebelum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024 diperoleh fakta bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba, yang berarti Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/NNF/III/2024, berat netto seluruhnya 0,2008 gram yang mana menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri;

Menimbang bahwa karena terminologi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I ada dalam rumusan pasal 114 dan 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga setiap penyalahguna narkoba akan terlebih dahulu terjebak dalam terminologi dari kata membeli, menerima, menyimpan, menguasai serta memiliki narkoba sebelum mempergunakan narkoba sehingga untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna narkoba maka yang syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai serta memiliki narkoba adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena fakta persidangan menunjukkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah untuk dikonsumsi dan pada ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dimasukkan di dalam lembaga Rehabilitasi, oleh karena terkait hal tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan persyaratan adanya asesmen dari Tim Asesmen terpadu yang tidak dapat ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Pipet Plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dimana penggunaan Narkotika jenis shabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh tidak baik pada generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Muis Alias Muis Bin H. Baba Halim oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Pipet Plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua , Rio Satriawan, S.H.,M.H , Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firman Qhadafi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhillah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

TTD

Khaerunnisa,S.H.

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Firman Qhadafi,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22